

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan oleh Warkop DKI dalam Sengketa Hak Cipta dan Merek antara Warkop DKI dengan Warkopi merupakan sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan bukan merupakan Penyelesaian Sengketa yang biasa digunakan dalam menyelesaikan Sengketa Hak Cipta dan Merek. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan adalah dengan melakukan Somasi terhadap pihak calon tergugat, dalam hal ini Warkopi melakukan *gentlemen agreement* terhadap Somasi yang diberikan oleh Warkop DKI. Penyelesaian sengketa dengan Somasi dapat dikatakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa karena merupakan penyelesaian yang dilakukan diluar jalur pengadilan, berhasil menyelesaikan Sengketa Hak Cipta dan Merek antara kedua pihak, dan hasil dari Somasi tersebut dilaksanakan oleh Warkopi dengan melakukan *take-down* atas karya yang memiliki kemiripan dengan karya Warkop DKI, dan mengganti nama merek “Warkopi” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Warkop DKI”. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan kemajuan informasi, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah dan fleksibel.
2. Efektivitas dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh Warkop DKI dalam Sengketa Hak Cipta dan Merek antara Warkop DKI dengan Warkopi dapat dilihat berdasarkan beberapa hal, diantaranya dengan melihat kriteria dari proses Alternatif Penyelesaian Sengketa yang efektif, Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh

Warkop DKI dalam Sengketa Hak Cipta dan Merek antara Warkop DKI dengan Warkopi memenuhi 4 dari 6 kriteria proses Alternatif Penyelesaian Sengketa yang efektif, yaitu Forum Penyelesaian Sengketa yang dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, efektivitas keberlakuannya dari hukum yang diterapkan dalam sengketa, proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya relatif wajar, dan kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan. Selain itu juga terdapat manfaat dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Somasi, yaitu tercapainya kepuasan bagi para pihak dan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Pihak Warkop DKI juga mendapatkan manfaat dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan, yaitu memberikan kesadaran hukum dan keinginan untuk memahami tentang Hukum Kekayaan Intelektual untuk mencegah sengketa yang sama terjadi Kembali.

## **5.2 Saran**

1. Dalam upaya pencegahan terjadinya Sengketa Hak Cipta dan Merek diperlukan pengawasan secara efektif oleh Pemerintah, hal ini agar hukum yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual dapat berjalan dengan efektif, selain pengawasan dibutuhkan juga pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lebih luas, karena sejauh ini pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa terbatas pada Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa selain arbitrase belum diatur secara langsung dalam Undang-Undang secara tertulis.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat mengadakan pengarahan atau edukasi kepada masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini tidak hanya Hak Cipta dan Merek yang perlu untuk dipahami oleh masyarakat tetapi seluruh Kekayaan Intelektual, hal ini dilakukan untuk mencegah terulang Kembali sengketa Kekayaan

Intelektual akibat minimnya pengetahuan masyarakat atas Kekayaan Intelektual.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djumhana, Muhammad. R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997.
- Feriyanto, Mujiyono. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta. 2017.
- Gautama, Sudargo, Rizawanto Winata. *Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004.
- Handoko, Duwi. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid 1)*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2015.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya : Airlangga University Press, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*. Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang : Madina. 2013.
- Munandar, Haris, Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta : Erlangga, 2008.
- Mutaqin, Alim. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar : Pustaka Larasan, 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books, 2014.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung : PT. Alumni, 2003.

-----*. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

## **Jurnal**

Atmadja, Hendra Tanu. *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law.* Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 23, 2003.

Ariani, Nevey Varida. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan.* Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 2, 2012.

Erfamiati, Alifia Devi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001.* *Ganesha Law Review*, Volume 3 Issue 2, 2021.

Gumanti, Retna. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara).* Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 05, Nomor 02, 2012.

Kurniawaty, Yuniar. *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution of Intellectual Property Dispute).* Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Lestari, Sartika Nanda. *Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia.* *Diponegoro Private Law Review*, Volume 4, Nomor 3, 2016.

Sugianto , Fira Amalia. *Efektivitas Peranan Mediasi dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.* Jurnal Meta-Yuridis, Volume 5, Nomor 1, 2022.

Suhandi, Endi. Ahmad Arif Fadilah. *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.* Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, Nomor 7, 2021.

Yuniarti, Rahmi. *Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba.* *Fiat Justitia Journal of Law*, Volume 10, Issue 3, 2016.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

#### **Lain-Lain**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization (WIPO)*. mission-indonesia.org, 19 Mei 2014. <https://mission-indonesia.org/2014/05/19/penandatanganan-nota-kesepahaman-memorandum-of-understanding-moU-mengenai-alternative-dispute-resolution-adr-antara-direktorat-jenderal-hak-kekayaan-intelektual-dengan-world-intellectual-property/>

....., *Rahasia Dagang*. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan>

Fitri Novia Heriani. *Ada Pelanggaran HKI di Kisruh WARKOPI vs WARKOP DKI*, hukumonline.com. 27 September 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61516337e88a1/ada-pelanggaran-hki-di-kisruh-warkopi-vs-warkop-dki?page=all>

H. Indrodjojo Kusumonegoro. *Wawancara Terkait Kasus Warkop DKI dan Warkopi*. 1 Juni 2022.

Heike Wollgast, *WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving Time and Money in IP Disputes*. wipo.int. November 2016. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2016/si/article\\_0010.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html)

Indah Aprilin Cahyani. *Warkopi Muncul Tanpa Izin, Indro Warkop Singgung Ranah Hukum: Mereka Nggak Ngerti Tata Krama*. tribunnews.com. 21 September

2021. <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/09/21/warkopi-muncul-tanpa-izin-indro-warkop-singgung-ranah-hukum-mereka-nggak-ngerti-tata-krama>

Kontrak Hukum. *Mirip Sama Warkop DKI, Warkopi Kena Pelanggaran HAKI?*, kontrakhukum .com. 28 Oktober 2021. <https://kontrakhukum.com/article/warkopi-kena-pelanggaran-haki>

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. *Pencarian Pendaftaran Merek*. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

